



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN  
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT  
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota wajib terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum bagi Pemantau Pemilihan Asing dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sesuai dengan tingkatannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh

- lembaga yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk memberikan panduan agar terdapat mekanisme yang sama dalam pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu disusun Pedoman Teknis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. LAMPIRAN I : Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; dan
- b. LAMPIRAN II : Formulir Pendaftaran, Surat Pernyataan, Tanda Terima, Surat Pengantar, Sertifikat, Tanda Pengenal dan Sistematika Laporan Pelaksanaan Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

**KEEMPAT** : Proses pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan Keputusan ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.

**KELIMA** : Proses pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang sedang berlangsung dan yang akan dilaksanakan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**ARIEF BUDIMAN**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT JENDERAL**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Kepala Biro Hukum,



*Sigit Joyowardono*  
Sigit Joyowardono

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN  
PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA  
SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN  
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN  
2020

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN  
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT  
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
<b>BAB I</b> PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Ruang Lingkup .....	2
D. Pengertian Umum .....	3
<b>BAB II</b> PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN TAHUN 2020.....	5
A. Pemantau Pemilihan Asing .....	5
1. Persiapan .....	5
2. Syarat Pendaftaran Pemantau Pemilihan Asing .....	8
3. Dokumen Persyaratan .....	8
4. Tata Cara Pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan Asing..	9
5. Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan .....	10
B. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri .....	11
1. Persiapan .....	11
2. Syarat Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri..	14
3. Dokumen Persyaratan .....	14
4. Tata Cara Pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri .....	15
5. Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan .....	17
<b>BAB III</b> PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020..	18
A. Persiapan .....	18
B. Dokumen Persyaratan .....	21
C. Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.....	22
D. Pengumuman Hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan .....	23

BAB IV	PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN ASING, PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM VIRUS DISESASE 2019 (COVID-19) .....	25
	A. Pendaftaran Secara Langsung.....	25
	B. Pendaftaran Secara Daring (online).....	26
BAB V	ALUR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN ASING, PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020 .....	27
	B. Alur Pendaftaran Pemantau Pemilihan Asing pada Pemilihan Tahun 2020 .....	27
	B. Alur Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Tahun 2020 .....	28
	C. Alur Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Tahun 2020.....	29
BAB VI	PENUTUP .....	30

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu upaya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota adalah penjaminan legitimasi pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan. Lembaga survei atau jajak pendapat menyajikan data mengenai pasangan calon, partai politik, sampai dengan kondisi politik di suatu daerah yang pada akhirnya memberikan gambaran bagi pemilih, sehingga lebih memudahkan pemilih untuk menentukan pilihan. Pemantau melakukan pengamatan yang pada akhirnya menyajikan data suatu tahapan atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan, sehingga masyarakat umum dapat melihat perkembangan penyelenggaraan Pemilihan. Sedangkan lembaga penghitungan cepat hasil pemilihan dapat menyajikan gambaran hasil perolehan suara dalam Pemilihan lebih cepat dari rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Meskipun memiliki peran, tujuan dan mekanisme kerja yang berbeda, namun ketiganya memiliki kesamaan, yakni merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Pemberian legitimasi kepada ketiga entitas tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum didasarkan pada peran strategisnya dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan, baik dalam tahapan persiapan, penyelenggaraan sampai dengan evaluasi dan pelaporan. Untuk mendapatkan legitimasi dalam melaksanakan kegiatan pemantauan, survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil pemilihan, terlebih dahulu pemantau, lembaga survei atau jajak pendapat, dan lembaga hitung cepat hasil pemilihan wajib memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau



Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu disusun pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Penyusunan Pedoman Teknis ini dimaksudkan agar terdapat mekanisme pendaftaran yang seragam di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan lembaga penghitungan cepat hasil pemilihan.

## B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. memberikan penjelasan secara lebih rinci kepada pemantau pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan mekanisme pendaftaran pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan lembaga hitung cepat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; dan
2. memberikan pemahaman yang komprehensif kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan proses pendaftaran dan akreditasi pemantau pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

## C. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis ini meliputi pengaturan pelaksanaan kegiatan pendaftaran pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Tahun 2020 yang mencakup:

1. persiapan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menerima pendaftaran pemantau pemilihan asing, pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan;
2. syarat pendaftaran pemantau pemilihan asing, pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan;

3. dokumen persyaratan pendaftaran pemantau pemilihan asing, pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan;
4. tata cara pendaftaran pemantau pemilihan asing, pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan; dan
5. alur pendaftaran pemantau pemilihan asing, pemantau pemilihan dalam negeri dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan.

#### D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
3. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

5. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
6. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
7. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
8. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
9. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
10. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
11. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
12. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
13. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN TAHUN 2020

Pemantau Pemilihan terdiri dari Pemantau Pemilihan Asing dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri. Untuk menjadi Pemantau, baik Pemantau Pemilihan Asing maupun Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

#### A. Pemantau Pemilihan Asing

##### 1. Persiapan

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan bahwa Pemantau Pemilihan Asing wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU.

Persiapan yang harus dilakukan KPU adalah:

- a. KPU mengumumkan dan membuka pendaftaran Pemantau Pemilihan Asing sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- b. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan di laman atau media sosial KPU, yang paling sedikit memuat informasi mengenai jadwal waktu pendaftaran, persyaratan pemantau pemilihan, tempat pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan.
- c. KPU menyiapkan formulir sebagai berikut:
  - 1) contoh surat pengantar permintaan rekomendasi pemantauan ke Kementerian Luar Negeri;
  - 2) formulir I.1 (formulir pendaftaran Pemantau Pemilihan Asing), yang memuat informasi daftar kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
    - a) surat rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri;

- b) visa dari perwakilan Republik Indonesia di domisili Pemantau Pemilihan Asing;
  - c) profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Asing;
  - d) nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Asing;
  - e) rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau di kabupaten/kota dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - f) nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Asing;
  - g) pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Asing;
  - h) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan Asing;
  - i) surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan Asing; dan
  - j) surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing;
- 3) formulir I.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Asing);
  - 4) formulir I.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Asing);
  - 5) formulir I.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Asing);
  - 6) formulir I.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan);
  - 7) formulir 1.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan);

- 8) formulir I.7 (tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran);
  - 9) formulir I.8 (tanda terima penyerahan sertifikat);
  - 10) sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Asing;
  - 11) tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing; dan
  - 12) sistematika laporan pelaksanaan pemantauan.
- d. KPU dapat membentuk Tim Petugas yang dalam pendaftaran Pemantau Pemilihan Asing bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut:
- 1) mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
  - 2) menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan langsung;
  - 3) mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
  - 4) melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
  - 5) membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan menggunakan formulir I.7 dan memberikan keterangan lengkap/tidak lengkap pada formulir I.7;
  - 6) menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir I.7), apabila dalam penyampaian sebelumnya dokumen dinyatakan tidak lengkap;
  - 7) mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Asing yang telah memenuhi syarat kepada Ketua KPU;
  - 8) menyerahkan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal kepada perwakilan Pemantau Pemilihan Asing, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat dan tanda pengenal (formulir I.8);
  - 9) melaporkan hasil pendaftaran Pemantau Pemilihan Asing yang sudah terakreditasi kepada Ketua KPU; dan
  - 10) mengunggah dan mengumumkan di laman KPU.

## 2. Syarat Pendaftaran Pemantau Pemilihan Asing

Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bersifat independen;
- b. mempunyai sumber dana yang jelas;
- c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU;
- d. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
- e. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- f. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- g. melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.

## 3. Dokumen Persyaratan

Pemantau Pemilihan Asing wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut:

- a. formulir I.1, yaitu formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Asing, yang ditandatangani oleh pimpinan Pemantau Pemilihan Asing dan dibubuhi stempel Lembaga;
- b. surat rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri;
- c. visa dari perwakilan Republik Indonesia di domisili Pemantau Pemilihan Asing;
- d. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Asing;
- e. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Asing;
- f. formulir I.2, yaitu rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Asing;
- g. formulir I.3, yaitu nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Asing;
- h. formulir I.4, yaitu surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Asing;

- i. formulir I.5, yaitu surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan; dan
  - j. formulir 1.6, yaitu surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan.
4. Tata Cara Pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan Asing
- a. Calon Pemantau Pemilihan Asing mengajukan permohonan rekomendasi untuk melakukan pemantauan Pemilu kepada Menteri Luar Negeri dengan ketentuan:
    - 1) waktu pengajuan permohonan rekomendasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan mempertimbangkan jadwal tahapan Pemilu yang akan dilakukan pemantauan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
    - 2) surat pengajuan permohonan rekomendasi dapat mengacu pada contoh surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pedoman Teknis ini; dan
    - 3) surat pengajuan permohonan rekomendasi dilampiri dengan:
      - a) profil organisasi lembaga Pemantau Pemilu Asing;
      - b) rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilu Asing, dengan menggunakan formulir I.2;
      - c) surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilu Asing, dengan menggunakan formulir I.4; dan
      - d) surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan, dengan menggunakan formulir 1.6.
  - b. Calon Pemantau Pemilu Asing dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman [kpu.go.id](http://kpu.go.id).
  - c. Calon Pemantau Pemilu Asing mendaftar secara langsung ke Kantor KPU, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3.



- d. Tim Petugas KPU melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Pemantau Pemilihan Asing.
  - e. Tim Petugas KPU memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir I.7) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
  - f. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Tim Petugas KPU meminta kepada calon Pemantau Pemilihan Asing untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir I.7).
  - g. Tim Petugas KPU menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran dan memberikan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir I.7), dan mencantumkan keterangan lengkap pada formulir I.7 tersebut.
  - h. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Tim Petugas KPU mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Asing kepada Ketua KPU.
  - i. Tim Petugas KPU memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
  - j. Pemantau Pemilihan Asing dapat melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal.
  - k. Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
5. Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan
- a. Dalam melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan Asing wajib melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mematuhi kode etik Pemantauan Pemilihan.

- b. Apabila Pemantau Pemilihan Asing terbukti melanggar kewajiban, larangan dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Pemantau Pemilihan Asing dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan.
- c. Setelah melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan Asing wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan dan pengambilan sumpah janji Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih kepada KPU.
- d. Apabila Pemantau Pemilihan Asing tidak menyampaikan hasil laporan Pemantauan maka Pemantau Pemilihan Asing dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan memantau pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## B. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri

### 1. Persiapan

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar pada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan pada KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, atau dapat diunduh dari laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Persiapan yang harus dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota adalah:

- a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan dan membuka pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sesuai

jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

- b. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan di laman atau media sosial KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yang paling sedikit memuat informasi mengenai jadwal waktu pendaftaran, persyaratan pemantau pemilihan, tempat pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan.
- c. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyiapkan formulir sebagai berikut:
  - 1) formulir II.1 (formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri), yang memuat informasi daftar kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
    - a) profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
    - b) nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
    - c) rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau di kabupaten/kota dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
    - d) nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
    - e) pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
    - f) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
    - g) surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan

- h) surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah yang bersangkutan.
- 2) formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
  - 3) formulir II.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri);
  - 4) formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
  - 5) formulir II.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan);
  - 6) formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan);
  - 7) formulir II.7 (tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran);
  - 8) formulir II.8 (tanda terima penyerahan sertifikat);
  - 9) sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
  - 10) tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
  - 11) sistematika laporan pelaksanaan pemantauan.
- d. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Petugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dalam pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut:
- 1) mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
  - 2) menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan langsung;
  - 3) mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
  - 4) melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
  - 5) membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan menggunakan formulir II.7 dan memberikan keterangan lengkap/tidak lengkap pada formulir II.7;

- 6) apabila ada, menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir II.7), apabila dalam penyampaian sebelumnya dokumen dinyatakan tidak lengkap;
- 7) mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang telah memenuhi syarat kepada Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- 8) menyerahkan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal kepada perwakilan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat dan tanda pengenal (formulir II.8);
- 9) melaporkan hasil pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang sudah terakreditasi kepada Ketua KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
- 10) mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

## 2. Syarat Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bersifat independen;
- b. mempunyai sumber dana yang jelas;
- c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- d. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah;
- e. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## 3. Dokumen Persyaratan

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut:

- a. formulir II.1, yaitu formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, yang ditandatangani oleh pimpinan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan dibubuhi stempel Lembaga;
  - b. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
  - c. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
  - d. formulir II.2, yaitu rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
  - e. formulir II.3, yaitu nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri;
  - f. formulir II.4, yaitu surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
  - g. formulir II.5, yaitu surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan;
  - h. formulir II.6, yaitu surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan.
4. Tata Cara Pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri
- a. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
  - b. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan jenis Pemilihan dan daerah yang akan dilakukan Pemantauan, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3.
  - c. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang akan melakukan Pemantauan untuk daerah yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, harus terdaftar di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan daerah yang akan dilakukan Pemantauan.
  - d. Tim Petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.

- e. Tim Petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.7) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
  - f. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Tim Petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meminta kepada calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.7).
  - g. Tim Petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir II.7), dan memberikan keterangan lengkap pada formulir II.7 tersebut.
  - h. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Tim Petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri kepada Ketua KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
  - i. Tim Petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
  - j. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi, yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal.
  - k. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
5. Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan
- a. Dalam melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan, Peraturan KPU

- Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mematuhi kode etik Pemantauan Pemilihan.
- b. Apabila Pemantau Pemilihan Dalam Negeri terbukti melanggar kewajiban, larangan dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan.
  - c. Setelah melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan dan pengambilan sumpah janji Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
  - d. Apabila Pemantau Pemilihan Dalam Negeri tidak menyampaikan hasil laporan Pemantauan maka Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan memantau pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



### BAB III

#### PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020

##### A. Persiapan

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pemilihan dengan melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

Adapun survei atau jajak pendapat yang dapat dilakukan, meliputi survei tentang perilaku Pemilih, survei tentang hasil Pemilihan, survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, partai politik, parlemen/legislatif, pemerintah, dan/atau survei tentang Pasangan Calon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, yang dapat melakukan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan adalah lembaga yang telah terdaftar di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:

1. survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan lintas daerah kabupaten/kota dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Provinsi; dan
2. survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di KPU Kabupaten/Kota.

Persiapan yang harus dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota adalah:

1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan dan membuka pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan di laman atau media sosial KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yang paling sedikit memuat informasi mengenai jadwal waktu pendaftaran, persyaratan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, tempat pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan.
3. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyiapkan formulir sebagai berikut:
  - a. formulir III.1 (formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan), yang memuat informasi daftar kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
    - 1) akte pendirian/badan hukum lembaga;
    - 2) susunan kepengurusan lembaga;
    - 3) surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
    - 4) surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat;
    - 5) pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4X6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;
    - 6) surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan;
    - 7) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
  - b. formulir III.2 (surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan);

- c. formulir III.3 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan);
  - d. formulir III.4 (tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran);
  - e. formulir III.5 (tanda terima penyerahan sertifikat);
  - f. sertifikat terdaftar Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan; dan
  - g. sistematika laporan pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
4. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dalam pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
  - b. menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan langsung;
  - c. mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
  - d. melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
  - e. membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan menggunakan formulir III.4 dengan memberikan keterangan lengkap/tidak lengkap pada formulir III.4;
  - f. menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir III.4) apabila dalam penyampaian sebelumnya dokumen dinyatakan tidak lengkap;
  - g. mengajukan persetujuan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang telah memenuhi syarat kepada Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota;
  - h. menyerahkan sertifikat terdaftar sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat (formulir III.5);

- i. melaporkan hasil pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang sudah terdaftar kepada Ketua KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
- j. mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

## B. Dokumen Persyaratan

Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut:

1. formulir III.1, yaitu formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, yang ditandatangani oleh pimpinan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dan dibubuhi stempel Lembaga;
2. salinan akte pendirian/badan hukum lembaga;
3. susunan kepengurusan lembaga;
4. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
5. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat;
6. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;
7. formulir III.2, yaitu surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan, bahwa lembaga:
  - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
  - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
  - c. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
  - d. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
  - e. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;

- f. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
  - g. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
  - h. melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan; dan
8. formulir III.3, yaitu surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

C. Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan

1. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
2. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jenis pemilihan, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf B.
3. Tim Petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
4. Tim Petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir III.4) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
5. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Tim Petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meminta kepada calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir III.4).

6. Tim Petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir III.4), dan memberikan keterangan lengkap pada formulir III.4 tersebut.
7. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Tim Petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengajukan persetujuan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan kepada Ketua KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
8. Tim Petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
9. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan, setelah dinyatakan terdaftar, yang dibuktikan dengan sertifikat terdaftar.
10. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terdaftar dan dilarang melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

D. Pengumuman Hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan

1. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mengumumkan hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan survei, cakupan pelaksanaan survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
2. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

3. Laporan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
  - a. informasi terkait status badan hukum;
  - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
  - c. susunan kepengurusan;
  - d. sumber dana;
  - e. alat yang digunakan;
  - f. metodologi yang digunakan; dan
  - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
4. Apabila tidak menyampaikan laporan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan akan dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan survei dan penghitungan cepat hasil pemilihan pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya.

## BAB IV

### PENDAFTARAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN ASING, PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan tahun 2020 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dapat dilakukan secara:

- a. langsung; atau
- b. daring (*online*).

#### A. Pendaftaran Secara Langsung

1. Pendaftaran secara langsung dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
2. Tim Petugas KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyiapkan:
  - a. tempat pendaftaran dengan sirkulasi udara yang baik;
  - b. sarana sanitasi yang memadai, paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dan/atau antiseptik berbasis alkohol, dan disinfektan;
  - c. alat tulis.
3. Tim Petugas KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memastikan:
  - a. kebersihan tempat pendaftaran dan perlengkapan lainnya;
  - b. pengaturan jarak antar tempat duduk yang sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
  - c. pembatasan jumlah orang yang berada di ruangan pada saat pendaftaran;
  - d. pengaturan daftar antrean Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang akan mendaftar;
  - e. tidak terjadi kerumunan masa.
4. Tim Petugas KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, pada saat pendaftaran:



- a. wajib memakai masker atau alat pelindung diri lainnya;
  - b. menghindari jabat tangan atau kontak fisik; dan
  - c. menggunakan alat tulis masing-masing.
5. Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan menyerahkan dokumen persyaratan yang dibungkus dengan map tahan air.
  6. Tim Petugas KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penyemprotan sebelum membuka dan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 5.


B. Pendaftaran Secara Daring (*online*)

1. Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mengunduh formulir pendaftaran melalui laman KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
2. Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mengirimkan:
  - a. *soft file* dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 melalui surat elektronik kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
  - b. dokumen asli persyaratan pendaftaran dikirimkan kepada KPU melalui jasa pengiriman atau disampaikan secara langsung ke kantor KPU.
3. Dalam hal terdapat perbaikan, dokumen perbaikan dikirim dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. *soft file* dokumen perbaikan dikirimkan melalui surat elektronik kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
  - b. dokumen perbaikan asli dikirimkan kepada KPU melalui jasa pengiriman atau disampaikan secara langsung ke kantor KPU.
4. Penyerahan dan penerimaan dokumen asli secara langsung ke kantor KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.


## BAB V

### ALUR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN ASING, PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020


#### A. Alur Pendaftaran Pemantau Pemilihan Asing pada Pemilihan Tahun 2020



B. Alur Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Tahun 2020



C. Alur Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Tahun 2020



BAB VI  
PENUTUP

Pedoman teknis ini digunakan sebagai pedoman dalam mekanisme Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum,



  
Sigit Joyowardono

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN  
PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA  
SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN  
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN  
2020

FORMULIR PENDAFTARAN, SURAT PERNYATAAN, TANDA TERIMA,  
SURAT PENGANTAR, SERTIFIKAT, TANDA PENGENAL DAN SISTEMATIKA  
LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI  
ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

1. Formulir I.1 : FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN ASING
2. Formulir I.2 : JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN ASING
3. Formulir I.3 : NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAUAN PEMILIHAN ASING
4. Formulir I.4 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN ASING
6. Formulir I.5 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
7. Formulir I.6 : SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN DARI ORGANISASI PEMANTAU PEMILIHAN ASING

8. Formulir I.7 : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
9. Formulir I.8 : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT
10. SURAT PENGANTAR PERMINTAAN REKOMENDASI PEMANTAUAN KE KEMENTERIAN LUAR NEGERI
11. SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN ASING
12. TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN ASING
13. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN
14. Formulir II.1 : FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
15. Formulir II.2 : RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
16. Formulir II.3 : NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAUAN PEMILIHAN DALAM NEGERI
17. Formulir II.4 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
18. Formulir II.5 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
19. Formulir II.6 : SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN
20. Formulir II.7 : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
21. Formulir II.8 : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT
22. SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
23. TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
24. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN
25. Formulir III.1 : FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
26. Formulir III.2 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEPATUHAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

27. Formulir III.3 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
28. Formulir III.4 : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
29. Formulir III.5 : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT
30. SERTIFIKAT TERDAFTAR LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
31. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN



REGISTRATION FORM  
FOR INDONESIAN REGIONAL HEAD ELECTION  
(\*GUBERNATORIAL, REGENT, AND MAYOR ELECTION).....\*\*)

Under the KPU Regulation Number 8 of 2017 article 31 subsection (4), I the undersigned :

Name/Observing Institution : .....

Address : .....


Official Telephone No. : .....

E-mail address : .....

I hereby enclosed the document:

No.	Description	Remarks
1.	A Recommendation Letter from the Ministry of Foreign Affairs, bearing the signature of the competent official;	
2.	Visa (except for countries in the Indonesia Visa Waiver Program) to be Foreign Election Observers from the representative of the Republic of Indonesia abroad, certified by the competent official;	
3.	Election Observer Profile	
4.	List of Name and number of personnel	
5.	Form I.2 (Observation Schedule, Plan List, Area And Personel)	
6.	Form I.3 (List of names, address and occupation of the management of the Foreign Election Observers)	
7.	Recent photographs the leader of the Foreign Election Observer	
8.	Form I.4 (Sources of Funds Statement, bearing the signature of the leader of the Foreign Election Observer)	
9.	Form I.5 (Statement of Independence of the Foreign Election Observer, bearing the signature of the leader of the Foreign Election Observer)	
10.	Form I.6 (Observation Experience Statement and experience of the relevant Foreign Election Observer in the election observation)	

(place), (date month year)



(Full name and signature)

\*cross out as appropriate

\*\*fill the region's name

OBSERVATION SCHEDULE, PLAN LIST, AREA AND PERSONEL FOR  
INDONESIAN REGIONAL HEAD ELECTION (\*GUBERNATORIAL, REGENT, AND  
MAYOR ELECTION).....\*\*)

Name/Observing Institution : .....

Address : .....

Official Telephone No. : .....

E-mail address : .....

Timetable and area to be observed

No.	Activity Plan (date, month, year)	Schedule	Area/ Allocated Observation	Number of personel	Remarks

(place) (date month year)  
Chairman

(Full name and signature)

\*cross out as appropriate

\*\*fill the region's name

LIST OF NAMES, ADDRESSES, AND MANAGEMENT OCCUPATIONS OF  
 FOREIGN ELECTION OBSERVERS FOR INDONESIAN REGIONAL HEAD  
 ELECTION (\*GUBERNATORIAL, REGENT, AND MAYOR  
 ELECTION).....\*\*)

Name/Observing Institution : .....

Address : .....

Official Telephone No. : .....

E-mail address : .....

Number of personel : .....

Observation area : .....

Allocate observers : .....

No.	Name	Address	Occupation	Remarks

(place) (date month year)  
 Chairman

(Full name and signature)

\*cross out as appropriate  
 \*\*fill the region's name

SOURCES OF FUNDS STATEMENT FOR FOREIGN ELECTION OBSERVER FOR  
INDONESIAN REGIONAL HEAD ELECTION (\*GUBERNATORIAL, REGENT, AND  
MAYOR ELECTION).....\*\*)

I, the undersigned:

- Name/Observing Institution : .....
- Address : .....
- Official Telephone No. : .....
- E-mail address : .....
- Observation area : .....
- Allocate observers : .....
- Number of observers : .....


declare the Foreign Election Observers will conduct in the Indonesian Regional Head Election (\*Gubernatorial, Regent, And Mayor Election) \*cross out as appropriate, .....year ..... in area.

has funds source from:

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

I declare the truth of this statement I have made and if in the future it is found this statement is untrue, I am liable for any prosecution before the court under the prevailing laws and regulations.

(place, date month year)  
Chairman



(Full name and signature)

\*cross out as appropriate  
\*\*fill the region's name

STATEMENT OF INDEPENDENCE AND COMPLIANCE WITH THE RULES DURING OBSERVATION BY FOREIGN ELECTION OBSERVERS FOR FOREIGN ELECTION OBSERVER FOR FOREIGN ELECTION OBSERVER FOR INDONESIAN REGIONAL HEAD ELECTION (\*GUBERNATORIAL, REGENT, AND MAYOR ELECTION).....\*\*)

I, the undersigned:

declare that the Foreign Election Observer will conduct in the Indonesian Regional Head Election (\*Gubernatorial, Regent, And Mayor Election) \*cross out as appropriate,


declare that this Foreign Election Observer .....

- 1. Respect the election process and not perform activities that disturb the process.
2. Respect the voter by not inducing them using their right;
3. Respects the role, position and authority of the election organizer;
4. Non-aligned to a certain member of the election;
5. Not intervene/interfere with the Indonesian political affairs;
6. Stay outside the polling station; and
7. Do not undertake other activities besides observing the election.

I declare the truth of this statement I have made and if in the future it is found this statement is untrue, I am liable for any prosecution before the court under the prevailing laws and regulations.

(place, date month year)

Chairman



(Full name and signature)

\*cross out as appropriate
\*\*fill the region's name

OBSERVATION EXPERIENCE STATEMENT FOR FOREIGN ELECTION  
OBSERVER FOR FOREIGN ELECTION OBSERVER FOR FOREIGN ELECTION  
OBSERVER FOR INDONESIAN REGIONAL HEAD ELECTION  
(\*GUBERNATORIAL, REGENT, AND MAYOR ELECTION).....\*\*)

I, the undersigned:

Name/Observing Institution : .....

Address : .....

Official Telephone No. : .....

E-mail address : .....

declare the Foreign Election Observers will conduct in the Indonesian Regional  
Head Election (\*Gubernatorial, Regent, And Mayor Election) \*cross out as  
appropriate


has had experience in the elections

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

I declare the truth of this statement I have made and if in the future it is found  
this statement is untrue, I am liable for any prosecution before the court under  
the prevailing laws and regulations.

(place, date month year)

Chairman



(Full name and signature)

\*cross out as appropriate

\*\*fill the region's name

RECEIPT OF DOCUMENTS FOR FOREIGN ELECTION OBSERVER FOR  
INDONESIAN REGIONAL HEAD ELECTION (\*GUBERNATORIAL, REGENT, AND  
MAYOR ELECTION).....\*\*)

Name/Observing Institution : .....  
 Address : .....  
 Official Telephone No. : .....  
 E-mail address : .....

No	Required Documents	Available	
		Yes	No
1.	A recommendation letter from the Ministry of Foreign Affairs, bearing the signature of the competent official;		
2.	Visa (except for countries in the Indonesia Visa Waiver Program) to be Foreign Election Observers from the representative of the Republic of Indonesia abroad, certified by the competent official		
3.	Form I.1 (Foreign Election Observer registration form, bearing the signature of the leader of the Foreign Election Observer and affixed with the official seal)		
4.	Foreign Election Observer Profile;		
5.	List of names and numbers of observing personnel		
6.	Form I.2 (Observation Schedule, Plan List, Area And Personel)		
7.	Form I.3 (List of names, addresses and occupations of the management of the Foreign Election Observers)		
8.	Recent photographs of the leader of the Foreign Election Observer		
9.	Formulir I.4 (Sources of Funds Statement, bearing the signature of the leader of the Foreign Election Observer)		
10.	Form I.5 (Statement of Independence of the Foreign Election Observer, bearing the signature of the leader of the Foreign Election Observer)		
11.	Form I.6 (Observation Experience Statement and experience of the relevant Foreign Election Observer in the election observation)		

(place), (date month year)

submit,

receive,

(Full name and signature)

(Full name and signature)

\*cross out as appropriate

\*\*fill the region's name

RECEIPT OF CERTIFICATES OF FOREIGN ELECTION OBSERVERS FOR  
 FOREIGN ELECTION OBSERVER FOR INDONESIAN REGIONAL HEAD  
 ELECTION (\*GUBERNATORIAL, REGENT, AND MAYOR  
 ELECTION).....\*\*)

Name/Observing Institution : .....

Address : .....

Official Telephone No. : .....

E-mail address : .....

No	Description	Quantity

(place), (date month year)

submit,

receive,

(Full name and signature)

(Full name and signature)

\*cross out as appropriate

\*\*fill the region's name



Request for Recommendation for Observer Status

Place, date month year

Number :  
Status :  
Enclosure : 1 (file)  
Subject : Request for Recommendation for  
Foreign Election Observer Status of 2020

The Honorable Minister of Foreign Affairs

I hereby submit a request for Recommendation for the following Foreign Election Observer Status:

Name :

Address :

Under the provisions of Article 123 of Law Number 1 of 2015, a Foreign Election Observing Institution must make a report and registration to the General Elections Commission (KPU) on the recommendation of the Ministry of Foreign Affairs.

Please find enclosed the following required Foreign Election Observer registration documents for your assessment:

1. Election Observing Institution Profile;
2. Sources of Funds Statement (Attachment I.4);
3. Observation Experience Statement, as documented by a prior observing activity report (Attachment I.5);
4. Observation Statement (Attachment I.6).

In light of the foregoing, I would appreciate it if you could approve this request for a recommendation for the Foreign Election Observer Status of 2020.

This request is made in truth for appropriate use.

Chairman of the Observing Institution

(Name of Chairman)



# Certificate

NUMBER:

THE GENERAL ELECTIONS COMMISSION  
CERTIFIES THAT

## THE OBSERVING INSTITUTION

Has been verified with the administrative documents and is under the laws and  
regulations declared :

**ACCREDITED**

as :

**ELECTION OBSERVER OF 2020**

(place), (date month year)

CHAIRPERSON  
OF THE GENERAL ELECTIONS COMMISSION  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

ARIEF BUDIMAN

# ID OF FOREIGN OBSERVER


The form is a vertical rectangle with a light blue background and a white bottom section. It features a logo at the top center, a field for an accreditation number, a 4x6 cm photo placeholder, and several fields for observer information. The bottom section includes a signature line and the name of the chairperson, Arief Budiman. Dimensions of 10 cm and 15 cm are indicated on the top, bottom, left, and right sides.

10 cm

15 cm

15 cm

10 cm



Accreditation Number : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Photograph  
4x6 CM

Name of Observer : \_\_\_\_\_

Address of Observer : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Area of Observer : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Validity : \_\_\_\_\_ **DURING ELECTIONS OF 2020**

\_\_\_\_\_

(place), (date month year)  
Chairperson  
of the General Elections Commission  
of the Republic of Indonesia

Arief Budiman

Note : Light Blue Color is the basic color of the ID

## STRUCTURE OF OBSERVATION REPORT BY FOREIGN ELECTION OBSERVER

### A. INTRODUCTION

### B. OBSERVATION

1. Observation Methods
2. Observation Plan
3. Observation Stages (Focuses)
4. Number of Observing Personnel
5. Observation Procedures

### C. RESULTS OF OBSERVATION

### D. RECOMMENDATION

### E. CLOSING

### F. ATTACHMENTS

1. Institution Profile
2. Scanned Accredited Certificate
3. Names of Observing Personnel

FORMULIR PENDAFTARAN  
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA\*) .....\*\*)


Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/Lembaga Pemantau : .....  
Alamat Kantor : .....  
No. Telepon : .....  
Alamat email : .....

Dengan ini menyerahkan dokumen sebagai berikut:

No.	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
2.	Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
3.	Formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)	
4.	Formulir II.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri)	
5.	Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri	
6.	Formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)	
7.	Formulir II.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan)	
8.	Formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan)	

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan tanda tangan)

\*) coret yang tidak perlu  
\*\*) Isi nama daerah

RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU  
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA\*) .....\*\*)

Nama Lembaga Pemantau : .....  
Alamat Kantor : .....  
No. Telepon : .....  
Alamat email : .....

Rencana, Jadwal Kegiatan Pemantauan

No.	Rencana	Jadwal	Daerah/Lokasi yang akan dipantau	Alokasi jumlah anggota pemantau	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)

(Nama jelas dan tanda tangan)

\*) coret yang tidak perlu  
\*\*) isi nama daerah

NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAUAN  
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA\*) .....\*\*)

Nama/Lembaga Pemantau : .....  
Alamat Kantor : .....  
No. Telepon : .....  
Alamat email : .....

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan Pengurus	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)

(Nama jelas dan tanda tangan)

\*) coret yang tidak perlu  
\*\*) isi nama daerah

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA  
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA\*) .....\*\*)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....

Nama Lembaga : .....

Alamat Kantor : .....

No. Telepon : .....


Alamat email : .....

menyatakan bahwa Lembaga Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan (\*Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020) dengan memiliki sumber dana yang berasal dari:

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan tanda tangan)

\*) coret yang tidak perlu  
\*\*) isi nama daerah



SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA\*) .....\*\*)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : .....
- Jabatan : .....
- Lembaga Pemantau : .....
- Alamat Kantor : .....
- No. Telepon : .....
- Alamat email : .....


menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan (\*Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota), dengan:

1. tidak melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan pemilihan;
2. tidak mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
3. tidak mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
4. tidak memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
5. tidak masuk ke dalam tempat pemungutan suara; dan
6. tidak melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

Ketua



(Nama Jelas dan tanda tangan)

\*)coret yang tidak perlu  
\*\*) isi nama daerah

SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA\*) .....\*\*)

Saya, yang bertandatangan di bawah ini:


- Nama : .....
- Jabatan : .....
- Lembaga Pemantau : .....
- Alamat Kantor : .....
- No. Telepon : .....
- Alamat email : .....

menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan dalam Negeri ini telah memiliki pengalaman di bidang pemantauan, dan pernah melakukan pemantauan di:

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan tanda tangan)

\*) coret yang tidak perlu  
 \*\*) isi nama daerah

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN  
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA\*) .....\*\*)

Nama/Lembaga Pemantau : .....

Alamat Kantor : .....

No. Telepon : .....

Alamat email : .....

No	Dokumen Persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	Tidak
1.	Formulir II.1 (formulir pendaftaran pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang dibubuhi stempel lembaga)		
2.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri		
3.	Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri		
4.	Formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)		
5.	Formulir II.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri)		
6.	Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri		
7.	Formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)		
8.	Formulir II.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan)		
9.	Formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan)		

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

(Nama Jelas dan tanda tangan)

\*) coret yang tidak perlu

\*\*\*) isi nama daerah

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT  
 PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/  
 WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA\*) .....\*\*)

Nama/Lembaga Pemantau : .....

Alamat Kantor : .....

No. Telepon : .....

Alamat email : .....

No	Uraian	Jumlah

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

(Nama Jelas dan tanda tangan)

\*) coret yang tidak perlu

\*\*\*) isi nama daerah



# Sertifikat

NOMOR:

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
MENERANGKAN BAHWA

## Lembaga Pemantau

Telah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan dinyatakan :

**TERAKREDITASI**

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai :

**PEMANTAU PEMILIHAN 2020**

(tempat),(tanggal bulan tahun)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

NAMA KETUA

# Tanda Pengenal Pemantau Dalam Negeri

10 cm

15 cm

15 cm

10 cm

**KOMISI  
PILIHAN  
UMUM**

**NOMOR AKREDITASI :**

**FOTO  
4x6 CM**

**NAMA PEMANTAU :** \_\_\_\_\_

**ALAMAT PEMANTAU :** \_\_\_\_\_

**WILAYAH PEMANTAU :** \_\_\_\_\_

**MASA BERLAKU :** \_\_\_\_\_ **SELAMA PEMILIHAN 2020**  
(tempat),(tanggal bulan tahun)

Ketua  
Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Jelas

Keterangan : Warna Biru Tua sebagai warna dasar Tanda Pengenal

## SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN

- A. PENDAHULUAN
- B. PEMANTAUAN
  - 1. Metode pemantauan
  - 2. Rencana dan Jadwal pemantauan
  - 3. Fokus pemantauan tahapan
  - 4. Jumlah anggota pemantauan
  - 5. Tata cara pemantauan
- C. HASIL PEMANTAUAN
- D. REKOMENDASI
- E. PENUTUP
- F. LAMPIRAN
  - 1. Profil lembaga
  - 2. Scan sertifikat akreditasi
  - 3. Nama anggota pemantau

FORMULIR PENDAFTARAN  
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN  
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA\*) .....\*\*)

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
 Nama Lembaga : .....  
 Alamat Kantor : .....  
 No. Telepon Kantor : .....  
 Alamat email : .....  
 No. Akte Notaris/Badan Hukum : .....  
 Nama Ketua Lembaga : .....


dengan ini mendaftarkan diri untuk melakukan:

- a. Survei atau Jajak Pendapat   
 b. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan

menyerahkan dokumen sebagai berikut:

No.	Uraian	Keterangan
1.	Akte pendirian/badan hukum lembaga	
2.	Susunan kepengurusan lembaga	
3.	Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat	
4.	Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat	
5.	Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4X6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar	
6.	Formulir III.2 (surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan)	
7.	Formulir III.3 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan)	

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama jelas dan tanda tangan)

\*) coret yang tidak perlu

\*\*\*) isi nama daerah



SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEPATUHAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA\*) .....\*\*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : .....
Nama Lembaga : .....
Alamat Kantor : .....
No. Telepon Kantor : .....
Alamat email : .....

menyatakan bahwa selama melaksanakan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan, akan mematuhi ketentuan:

- 1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
2. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
3. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
8. melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan 2020 paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan tanda tangan)

\*) coret yang tidak perlu
\*\*) isi nama daerah

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA  
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT  
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA\*) .....\*\*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat Kantor : .....

No. Telepon : .....

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat pada Pemilihan (\*Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota) \*coret yang tidak perlu


memiliki sumber dana yang berasal dari:

1. ....
2. ....
3. ....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

Ketua



(Nama Jelas dan tanda tangan)

\*) coret yang tidak perlu  
\*\*) isi nama daerah

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN  
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN  
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA\*) .....\*\*)

Nama Pelaksana /Lembaga : .....

Alamat Kantor : .....

No. Telepon Kantor : .....

Alamat email : .....

NO.	Dokumen persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	tidak
1.	Formulir III.1 (formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap basah		
2.	Akte Pendirian/badan hukum lembaga;		
3.	Susunan kepengurusan lembaga;		
4.	Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;		
5.	Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;		
6.	Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;		
7.	Formulir III.2 (surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan)		
8.	Formulir III.3 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan)		

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(Nama jelas dan tanda tangan)

\*) coret yang tidak perlu

\*\*\*) isi nama daerah

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT  
 LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT  
 DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/  
 WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA\*) .....\*\*)

Nama Pelaksana /Lembaga : .....  
 Alamat Kantor : .....  
 No. Telepon Kantor : .....  
 Alamat email : .....

No	Uraian	Jumlah

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(Nama jelas dan tanda tangan)

\*)coret yang tidak perlu  
 \*\*)isi nama daerah



Sertifikat  
**TERDAFTAR**

Diberikan Kepada :

**LEMBAGA SURVEI**

**Sebagai Lembaga Survei Pemilihan Tahun 2020**

(tempat),(tanggal bulan tahun)

KETUA

Komisi Pemilihan Umum

Nama Ketua

**SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT  
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN**

- A. PENDAHULUAN
- B. RENCANA DAN JADWAL KEGIATAN
  - 1. Metode
  - 2. Rencana Kegiatan
  - 3. Fokus Kegiatan
  - 4. Jadwal Kegiatan
- C. SUSUNAN KEPENGURUSAN
- D. SUMBER DANA
- E. ALAT YANG DIGUNAKAN
- F. METODELOGI YANG DIGUNAKAN
- G. HASIL SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT PEMILIHAN
- H. REKOMENDASI
- I. PENUTUP
- J. LAMPIRAN
  - 1. Profil lembaga
  - 2. Scan Sertifikat Terdaftar

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono